



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : YUSUF HARYONO ;
Tempat, Tanggal Lahir : Sumber Agung, 4 Maret 1993 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru ;
Alamat : Minggiran MJ 2/1496 RT. 056 RW. 015, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2021 dibawah Register

Halaman 1 dari 12 Penetapan No 258/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor. 258/Pdt.P/2021/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Orangtua Pemohon Bernama Ayah Yusuf Haryono Dan Ibu Serens Devi Saputri telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai di Bantul dan telah di catatkan di KUA Sewon sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 0227/07/VI/2019, Tanggal 11 Juni 2019.
2. Bahwa pernikahan antara suami istri dikaruniai 1 (satu) anak dengan Nama Naffisya Yusvi Al Qodri, sesuai akta kelahiran No. 3471-LU-15092021-0009.
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan permohonan perubahan nama di akta kelahiran anak pemohon nomor : 3471-LU-15092021-0009 dengan atas nama Naffisya Yusvi Al Qodri.
4. Bahwa mengenai nama pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3471-LU-15092021-0009 Terdapat kesalahan.
5. Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan tersebut, pemohon ini mengajukan permohonan perubahan NAMA YANG SALAH NAFFISYA YUSVI AL QODRI yang tertera di akta kelahiran dengan Nomor 3471-LU-15092021-0009 untuk DIRUBAH MENJADI NAMA YANG BENAR ADALAH DENGAN NAMA NAFISA YUSVI AL QODRI.
6. Bahwa alasan mengapa pemohon baru menguruskan Perubahan Nama dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki pemohon dan karena nama tertera tidak sesuai dengan ejaan bahasa arab.
7. Bahwa baru-baru ini pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melakukan Permohonan Perubahan Nama Di Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat

Halaman 2 dari 12 Penetapan No 258/Pdt.P/2021/PN Yyk



kesalahan namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja terlenh dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon terebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan permohonan permohonan perubahan Nama Yang Salah Naffisya Yusvi Al Qodri yang tertera di akta kelahiran Nomor 3471-LU-15092021-0009 untuk **DIRUBAH MENJADI NAMA YANG BENAR ADALAH DENGAN NAMA NAFISA YUSVI AL QODRI.**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat (30) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :



1. Foto kopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSUF HARYONO, NIK : 1608030403930001, yang dikeluarkan oleh Kota Yogyakarta, selanjutnya diberitanda bukti P- 1;
2. Foto kopi dari Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/07/VI/2019, antara Yusuf Haryono dengan Serens Devi Saputri, tanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, selanjutnya diberitanda bukti P- 2;
3. Foto kopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-15092021-0009, tanggal 8 September 2021, atas nama NAFFISYA YUSVI AL QODRI, selanjutnya diberitanda bukti P- 3;
4. Foto kopi dari Asli, Kartu Keluarga, No 3471083006200004, atas nama YUSUF HARYONO, tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberitanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. BAGUS HARYONO :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tanggal 11 Juni 2019, ijab di Yogyakarta dan resepsi di Palembang;



- Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa anak Pemohon bernama NAFFISYA YUSVI AL QODRI yang lahir pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yaitu merubah nama anak Pemohon dari NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah menjadi NAFISA YUSVI AL QODRI;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon NAFFISYA dirubah karena untuk membetulkan arti dari nama anak tersebut yang akhirnya Pemohon ingin merubah menjadi NAFISA yang berarti "AMAT BERTAMBAH";
- Bahwa nama anak Pemohon bernama NAFFISYA namun Pemohon tidak tahu arti nama tersebut;
- Bahwa untuk perubahan ganti nama anak Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan

Saksi 2. M. ARIF SAIFULLOH.

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tanggal 11 Juni 2019, ijab di Yogyakarta dan resepsi di Palembang;
- Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa anak Pemohon bernama NAFFISYA YUSVI AL QODRI yang lahir pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yaitu merubah nama anak Pemohon dari NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah menjadi NAFISA YUSVI AL QODRI;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No 258/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon NAFFISYA dirubah karena untuk membetulkan arti dari nama anak tersebut yang akhirnya Pemohon ingin merubah menjadi NAFISA yang berarti "AMAT BERHARGA".;
- Bahwa nama anak Pemohon bernama NAFFISYA namun Pemohon tidak tahu arti nama tersebut;
- Bahwa untuk perubahan ganti nama anak Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti - bukti maupun saksi dan juga tidak akan mengajukan kesimpulan, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa . Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama YUSUF HARYONO NIK : 1608030403930001 tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan bukti surat tertanda P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471083006200004 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, maka

Halaman 6 dari 12 Penetapan No 258/Pdt.P/2021/PN Yyk



telah jelas diketahui bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Minggiran MJ 2/1496 RT. 056 RW. 015, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Serens Devi Saputri pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAFFISYA YUSVI AL QODRI yang lahir pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari semula tertulis NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah menjadi NAFISA YUSVI AL QODRI;
- Bahwa benar alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah menjadi NAFISA YUSVI AL



QODRI, supaya mempunyai arti yang lebih baik yaitu NAFISA mempunyai arti “amat berharga”;

- Bahwa benar Pemohon sudah minta persetujuan kepada istri Pemohon (ibu anak tersebut) untuk melakukan perubahan nama anak tersebut, dan istri Pemohon/Ibu dari anak tersebut sudah menyetujuinya ;
- Bahwa untuk merubah nama seseorang haruslah ada Penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAGUS HARYONO dan saksi M. ARIF SAIFULLOH ternyata para saksi tahu maksud Pemohon akan merubah nama anaknya dari semula bernama NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah menjadi NAFISA YUSVI AL QODRI tersebut, supaya mempunyai arti yang lebih baik yaitu NAFISA mempunyai arti “amat berharga” ;

Menimbang, bahwa dari bukti -bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah menjadi NAFISA YUSVI AL QODRI, supaya mempunyai arti yang lebih baik yaitu NAFISA mempunyai arti “amat berharga”;

Menimbang, bahwa merubah nama tersebut karena alasan sesuatu telah dikenal oleh masyarakat, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa nama anak Pemohon yang semula NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah menjadi NAFISA YUSVI AL QODRI, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka dengan dikabulkannya permohonan ini memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama atau penambahan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran

Halaman 9 dari 12 Penetapan No 258/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon/anak yang dimohonkan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta kelahiran Nomor : 3471-LU-15092021-0009 tertanggal 20 September 2021, dari semula tercatat atas nama NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah/diganti menjadi NAFISA YUSVI AL QODRI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan segala Peraturan Perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Melakukan Perubahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3471-LU-15092021-0009 tertanggal 20 September 2021 atas nama NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah menjadi NAFISA YUSVI AL QODRI;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta kelahiran Nomor : 3471-LU-15092021-0009 tertanggal 20 September 2021 atas nama NAFFISYA YUSVI AL QODRI dirubah menjadi NAFISA YUSVI AL QODRI sesuai dengan Penetapan ini ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami **NASRULLOH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. WORO HAPSARI DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rr. WORO HAPSARI DEWI, S.H.

NASRULLOH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	:	Rp. 75.000,-
- Biaya Pemanggilan	:	Rp. 0,-
- PNBP Pemanggilan	:	Rp. 10.000,-,-
- Juru sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	:	Rp. 1.800,-

----- +
J u m l a h : Rp 186.800,-

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);